



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068
Telp. (0541) 741118 Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119
Laman : <http://www.unmul.ac.id> Surel : rektorat@unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : 2113 /SK/2018

TENTANG

TIM PENYUSUN DOKUMEN EBA PT. BINTANG BERLIAN SANGGAU PADA
PUSAT PENELITIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN SUMBERDAYA ALAM LEMBAGA
PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran kegiatan Penyusunan Dokumen EBA PT. Bintang Berlian Sanggau pada Pusat Penelitian Lingkungan Hidup dan Sumberdaya Alam Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Mulawarman tahun 2018, maka dipandang perlu mengangkat Tim ;
 - b. Menindaklanjuti surat Koordinator Pusat Penelitian Lingkungan Hidup dan Sumberdaya Alam Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Mulawarman Nomor 217/UN17.41/KLP2LH-SDA/2018, tanggal 1 Oktober 2018, perihal usulan untuk diterbitkan surat keputusan Rektor ;
 - c. bahwa untuk keperluan butir a dan b di atas perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;
 2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi ;
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi ;
 5. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman ;
 7. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004 tentang Statuta Universitas Mulawarman ;

8. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman Samarinda pada Depdiknas, Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ;
9. Keputusan Menristekdikti. RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
10. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 12 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
11. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 42/SK/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Koordinator dan Sekretaris Pusat Penelitian Lingkungan Hidup dan Sumberdaya Alam (P2LH-SDA) Universitas Mulawarman ;
12. DIPA BLU Universitas Mulawarman tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG TIM PENYUSUN DOKUMEN EBA PT. BINTANG BERLIAN SANGGAU PADA PUSAT PENELITIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN SUMBERDAYA ALAM LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2018.

KESATU : Mengangkat Tim Kegiatan Penyusunan Dokumen EBA PT. Bintang Berlian Sanggau pada Pusat Penelitian Lingkungan Hidup dan Sumberdaya Alam Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Mulawarman tahun 2018, dengan susunan nama dan jabatan sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Kegiatan Penyusunan Dokumen EBA PT. Bintang Berlian Sanggau diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor melalui Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Mulawarman.

KETIGA : Pembiayaan yang disebabkan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Mulawarman, Anggaran Pusat Penelitian Lingkungan Hidup dan Sumberdaya Alam Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Mulawarman.

- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
KELIMA : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 29 Oktober 2018

REKTOR,



[Handwritten Signature]
Prof. Dr. H. Masjaya, M. Si.
MP196212311991031024

Tembusan :

1. Menristekdikti RI di Jakarta ;
2. Sesjen Kemristekdikti RI di Jakarta ;
3. Irjen Kemristekdikti RI di Jakarta ;
4. Wakil Rektor I Universitas Mulawarman ;
5. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Unmul ;
6. Kepala BUK Keuangan Universitas Mulawarman.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
 NOMOR 2113 /SK/2018
 TENTANG
 TIM PENYUSUN DOKUMEN EBA PT. BINTANG BERLIAN
 SANGGAU PADA PUSAT PENELITIAN LINGKUNGAN
 HIDUP DAN SUMBERDAYA ALAM LEMBAGA
 PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
 UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2018.

No	Nama	Jabatan
1	Dr. Ir. Dharma Widada, MT	Penanggung Jawab
2	Dr. Ir. Suria Darma, M. Si	Ketua
3	Dr. Drs. Djayus, MT	Sekretaris
4	Dr. Drs. Rudi Kartika, M. Si	Bidang Udara
5	Amir Hamzah, A. Md	Anggota
6	Dr. Ir. Surya Darma, M. Si	Bid. Tanah dan Ruang
7	Kamaruddin, S. Hut	Anggota
8	Dr. Abdul Kahar, ST, M. Si	Bid. Sosekbud dan Kesmas
9	Syahrudin, S. Sos	Anggota
10	Adi Susanto, S. Pi, M. Si	Bidang Air
11	Kuswandi	Anggota
12	Mohammad Mustakim, S. Pi, M. Si	Bidang Vegetasi dan Satwa
13	Abdul Rahim	Anggota
14	Rosadi, S. Kom	Kesekretariatan
15	Yuyun Wahyuni, S. Pi, M. Si	Anggota
16	Rian Anggara, SE	Anggota
17	Eko Haspanza Suroso, SE	Anggota
18	Muhammad Syaifullah, SP	Anggota

Ditetapkan di Samarinda
 pada tanggal 29 Oktober 2018



REKTOR, *[Signature]*
 Prof. Dr. H. Masjaya, M. Si.
 NIP. 196212311991031024